



**SEKOLAH TINGGI PASTORAL
YAYASAN INSTITUT PASTORAL INDONESIA MALANG
(STP- IPI MALANG)**

Jln. Seruni No. 6 Malang, Kode Pos 65141 - Jawa Timur
Telp. 0341-498554, Fax. 0341-410386 Website <http://www.stp-ipi.ac.id>

SURAT EDARAN

Nomor: K/SE-084/IV/2020

TENTANG

**KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DALAM SITUASI KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN STP- IPI MALANG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua STP- IPI Malang Nomor K/SK-075/IV/2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Situasi Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan STP- IPI Malang tertanggal 1 April 2020, dan memperhatikan fenomena penularan Covid-19 yang semakin masif dan meluas, serta memperhatikan:

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36962/MPK.A/HK/ 2020, Tertanggal 17 Maret 2020, Tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (atau Covid-19); dan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020, Tertanggal 24 Maret 2020, Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- b. Surat Edaran dari Plt. Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Nomor 750/DJ.V/03/2020, Tertanggal 17 Maret 2020, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Infeksi Covid-19 pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
- c. Surat Edaran Walikota Malang, Nomor 5 Tahun 2020, Tertanggal 19 Maret 2020, Tentang Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- d. Instruksi Keuskupan Malang, Tanggal 26 Maret 2020, Tentang Perpanjangan Masa Darurat Virus Corona, merujuk pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia yang memperpanjang masa tanggap darurat virus corona sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- e. Surat Direktur Pendidikan Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Nomor B-767/DJ.V/Dt.V.II/PP.00/03/2020, Tertanggal 27 Maret 2020, Perihal Solidaritas Penanggulangan Covid-19;
- f. Instruksi Ketua Yayasan Institut Pastoral Indonesia, Tanggal 29 Maret 2020, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di STP- IPI Malang dalam Situasi Pandemi Covid-19;
- g. Surat Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor 302/E.E2/KR/2020, Tertanggal 31 Maret 2020, Perihal Masa Belajar Penyelenggaraan Program Pendidikan;

Maka Ketua STP- IPI Malang menyampaikan: Memperpanjang Kebijakan dan Instruksi tentang penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi covid-19, baik yang bersifat akademis maupun non akademis di lingkungan STP- IPI Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) **Kegiatan pendidikan dan pengajaran** yang meliputi perkuliahan, pembimbingan magang, pembimbingan skripsi dan tesis, UTS, UAS, perbaikan nilai, dan kuliah khusus, dilaksanakan secara *online* atau daring oleh seluruh dosen pleno (dosen tetap dan tidak tetap) dari rumah atau kediaman masing-masing (*work from home*) sampai dengan akhir Semester Genap 2019/2020, tepatnya sampai pelaksanaan UAS, seperti terjadwal dalam Kalender Akademik (26 Mei-10 Juni 2020).

- (2) **Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM)** yang melibatkan aktivitas pengumpulan umat/masyarakat (pengumpulan massa) hendaknya ditunda atau dijadwalkan ulang sampai keadaan dinyatakan aman oleh institusi kesehatan atau otoritas yang berwenang terkait pandemi Covid-19.
- (3) **Kegiatan PkM** yang mendesak untuk dilaksanakan dan tidak melibatkan aktivitas pengumpulan umat/masyarakat (pengumpulan massa) harus disertai tindakan kewaspadaan dengan menerapkan protokol yang telah diterbitkan oleh pemerintah terutama protokol kesehatan dan protokol area publik & transportasi.
- (4) **Kegiatan Persiapan Akreditasi** diatur oleh masing-masing ketua program studi (Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik dan Program Studi Magister Pastoral), agar dapat disiapkan secara baik dan maksimal, dengan tetap memperhatikan kaidah kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19.
- (5) **Kegiatan layanan perpustakaan, administrasi akademik, dan administrasi keuangan** tunai (*cash*) tetap dilayani di kampus dengan waktu yang lebih terbatas pada hari Selasa, Kamis dan Sabtu mulai pukul 07.30 - 12.00 WIB dengan menerapkan *social distancing* dan protokol kesehatan. Untuk layanan administrasi keuangan (pembayaran biaya kuliah) juga dapat dilakukan melalui transfer ke rekening yang ditentukan oleh pihak kampus, dengan mengirimkan bukti transfer ke bagian administrasi keuangan melalui WhatsApp.
- (6) **Tenaga kependidikan non administratif** (keamanan, kebersihan, sarana prasarana) masuk kerja setiap hari mulai jam 07.30 - 12.00 WIB berhubung dengan keamanan situasi kampus oleh karena pembangunan gedung yang tertunda. Namun demikian, tetap waspada terhadap penyebaran infeksi Covid-19.
- (7) **Menghimbau dengan sangat kepada sivitas akademika untuk tidak pulang** ke daerah asalnya (mudik) dan tidak mengunjungi tempat keramaian, termasuk bepergian ke kota atau daerah yang dinyatakan sebagai zona merah di mana infeksi Covid-19 sedang merebak.
- (8) **Menginstruksikan kepada seluruh ketua atau penanggung jawab** pada masing-masing satuan kerja (*program studi, unit, dan biro*) untuk selalu berkoordinasi dengan Ketua dalam melaksanakan kebijakan dan instruksi yang telah diputuskan dalam surat edaran ini.
- (9) Surat Edaran ini berlaku sampai dengan terbitnya surat pemberitahuan atau surat edaran selanjutnya dari Pimpinan STP- IPI Malang.

Demikianlah Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga belas kasih Allah senantiasa memberikan pertolongan dan keselamatan kepada kita semua. Amin.

Diterbitkan di: Malang

Tanggal : 24 April 2020

Oleh : Ketua



Yohanes Subasno, S.Pd., M.Th.

NIDN: 2708047201